



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK

Jl. Adhyaksa km3 Waikabubak, Provinsi Nusa Tenggara Timur
No. Telp/Fax: (0387) 21701, Email: mail@rsudwaikabubak.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
WAIKABUBAK

NOMOR : P. 9.a /RSUD.445/53.12/01/2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PASIEN DALAM PELAYANAN
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat terjadi kerugian yang dialami oleh pasien akibat kesalahan, kelalaian, atau tidak terpenuhinya hak pasien dalam memperoleh pelayanan yang aman dan bermutu;
- b. bahwa untuk menjamin perlindungan terhadap pasien serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit, perlu diberikan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab dan itikad baik rumah sakit atas kerugian yang dialami pasien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Tentang Pemberian Kompensasi Kepada Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
4. Peratutan Bupati Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
5. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat;
6. Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/220/2014 Tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan kompensasi kepada pasien dalam pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak
- KEDUA : Pemberian kompensasi kepada pasien diberikan apabila pasien mendapat pelayanan tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan
- KETIGA : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pasien sebagai dimaksud Diktum kedua diantaranya :

1. Finansial

a. Penggantian kerugian yang timbul akibat kejadian tersebut

b. Pengembalian biaya perawatan

2. Non Finansial

a. Permintaan maaf secara resmi

b. Tindakan korektif dan perbaikan pelayanan

c. Pemberian pelayanan prioritas terhadap pasien

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak

Pada Tanggal 06 Januari 2026

Direktur RSUD Waikabubak,



dr. Hendrawati E. R. B. Mahemba, Sp.PK
Pembina Muda Utama – IV/c
NIP. 19740831 200212 2 006

Prat Hierarki	
Kepala Pelayanan Medik	
Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap dan Intensif	
Staf Pelaksana	